

BAB VI.

Atoeran Istimewa,

Passal 14.

Soerat-soerat tanda pembajaran jang dikenakan padjak ini, dibebaskan dari bea meterai termaksoed dalam Bab IV Atoeran Bea Meterai 1921.

BAB VII.

Atoeran penoetoep

Passal 15.

- (1) Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 1 Djoeni 1947.
- (2) Menteri Keoceanan berhak menoenda berlakoenja oendang-oendang ini dibeberapa daerah jang akan ditetapkan olehnya.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
14 Mei 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Keoeangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGERA.

Dioemoenkan pada tanggal
14 Mei 1947.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

BERITA-NEGARA REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 25. ✓
PADJAK PEMBANGOENAN I,
METERAI PEMBANGOENAN.

OENDANG-OENDANG No. 14 TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa pada wakteo sekarang dibeberapa daerah telah dipongoet sokongan beberapa persen dari djoemlah pembajaran diroemah-roemah makan dan roemah-roemah penginapan; bahwa pemoengoetan sokongan tersebut diatas oentoek keperloean perdjoangan lebih baik dilakoekan setiara resmi, sehingga pemeriksaan dapat dilakoekan lebih sempoerna dan oeang jang masoek terdjammin dipergoenakan oentoek kepentingan Negara; bahwa selain dari pada itoe, goena pembangoenan, oentoek sementara waktoe perloe penerimaan negara diperkoeat dengan mengadakan padjak baroe.


Mengingat: akan pasal 23, pasal 20 ajat 1, berhoeboeng dengan pasal IV Atoeran Peralihan dari Oendang-oendang Dassar dan Makloemat Wakil Presiden tanggal 16-10-1945 No. X;

Dengan persetoedjoean Badan Pekerja Komite Nasional Poesat;

Mem o e t o e s k a n :

Menetapkan peratoeran sebagai berkoet:

No. 728/12/2
1947
* * * * *



OENDANG-OENDANG TENTANG PADJAK
PEMBANGOENAN I.

BAB I.

Pendjelasan istilah.

Pasal 1.

- Djika ditdalam Oendang-oendang ini diseboet perkataan:
- pembajaran, maka jaang dimaksodeken pembajaran goena pembelian makanan dan minoeman atau sewa-kamar, termasoek poela semoea tambahan-tambahan dengan nama apapoen djoega, ketijoali oentoek padjak, diroemah makan dan roemah penginapan;
 - roemah makan, maka jaang dimaksodeken perusahaan jaang memakai banggoenan oentoek mendjoel makanaan dan minoeman dengan menjedikan tempat oentoek menjantapnya;
 - roemah penginapan, maka jaang dimaksodeken perusahaan jaang menjewakan roeangan penginapan centoek oentoek;

BAB II.

Nama, dasar dan djoemlah padjak.

Pasal 2.

- Dari semoea pembajaran:
1. djoemlah-roemah makan jaang omzetnaa lebih dari R. 3000.— (tiga riboe roepiah) seboelan;
 2. ditiap-tiap roemah penginapan dijooengoeet padjak jaang dinamai „Padjak Pembangoenan I.”.

Pasal 3.

- (1) Padjak ini besarnia sepoeloeh persen dari djoemlah pembajaran dan diboelatkan keatas sampai djoemlah R. 0,05 penoeh.
- (2) Djika pembajaran keerang dari R. 0,50, maka djoemlah itoe tidak dikenakan padjak.

- (2) Denda termaksoed dalam ajat tersebut diatas dapat dibebaskan sebagian atau semoeanja oleh Kepala Peljabatan Padjak atau pegawai lain jaang ditoendjoek olehnya, djika dapat diboekrtikan dengan njata bahwa pelanggaran iloe diseababkan oleh kechilafan atau kelaian jang dapat dimaaafkan.

Pasal 10.

Hak oentoek menagih padjak ini dan dendanja lewat tempon (verjaard) sesoedah 3 tahoen, terhitoeng dari tanggal padjak itoe haroes dibajar.

BAB V.

Atoeran hoekoeman.

Pasal 11.

- (1) Barang siapa tidak memenoehi kewadijban-kewadijban tersebut dalam pasal 8 dihoekoem dengan hoekoeman denda sebanjak-banjakuja R. 100.—
- (2) Perboeatan ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 12.

- (1) Barang siapa dengan sengaja memperlihatkan soerat-soerat atau boekoe-boekoe palsoe kepada pegawai dimaksoed dalam pasal 8 ajat 2 jaang melakoekan pemerkasaan dihoekoem dengan hoekoeman perdjara sebanjak-banjakuja 2 tahoen atau denda sebanjak-banjakuja R. 1.000.—
- (2) Perboeatan ini dianggap sebagai kedjahanan.

Pasal 13.

- (1) Djika perboeatan-perboeatan jang dihoekoem menoeet Qendang-oendang ini dilakoekan oleh badan hoekoem, maka jaang ditooentoet dan dihoekoem ialah pengeroes seleroehmja.
- (2) Hoekoeman ini tidak akan didjatoehkkan atas angganta pengeroes djika terboekti bahwa perboeatan itoe kedjadian dilear pengetahueanja.

Pasal 4.

(1) Roemah makan jang biasanja dikoendjoengi oleh orang-orang jang tergolong pendoedoek jang tidak mampoe dibebaskan dari pembajaran padjak pembangoenan I ini.

(2) Jang ditentoekan diatas ini tidak mengoerangi hak Kepala Kantor Penetapan Padjak oentoek meniadakan pembebasan terseboet, djika ternjata padanja, bahwa roemah makan terseboet tidak dapat dianggap memenoehi sjarat-sjarat jang ditentoekan dalam ajat 1 pasal ini.

BAB III.

Tjara memenoehi padjak.

Pasal 5.

(1) Dengan tidak mengoerangi atoeran tertera dalam ajat 4 pasal ini, maka padjak ini haroes dipenoehi dengan melekatkan meterai pembangoenan sebagian jaitoe jang terbesar diatas kertas jang memoeat apa jang dipesan atau kwitansi dan diserahkan kepada jang membajar dan bagian lainnya diatas kertas jang memoeat salinan dari soerat pesanan atau kwitansi itoe dan haroes disimpan oleh jang mempoenjai peroesahaan; sesoedah penempelan meterai itoe segera diboerboehi tanggal dan ditandai, soepaja tidak dapat dipergoenakan lagi.

(2) Pemakaian lebih dari sehelai meterai pembangoenan diperkenankan.

(3) Akibat dari perboeanan jang bertentangan dengan peratoeran ini ialah, bahwa padjak jang seharoesnya dibajar, dipandang sebagai tidak dipenoehi.

(4) Oentoek beberapa hal jang memenoehi beberapa sjarat, Menteri Keoeangan atau pegawai jang ditoendjoek olehnya dapat memberi idzin oentoek memenoehi padjak ini dengan tjara lain dari pada penempelan meterai pembangoenan. Dalam idzin itoe ditetapkan poela tanggal penghabisan oentoek memenoehi padjak itoe.

Pasal 6.

Dengan Peratoeran Menteri Keoeangan akan ditetapkan bentoek, warna dan harga meterai pembangoenan, tjara dapat membeli meterai itoe dan tjara menandai meterai itoe soepaja tidak dapat dipergoehakan lebih dari satoe kali.

BAB IV.

Tanggoengan, kewadjiban jang mempoenjai peroesahaan dan lewatnja tempo hak oentoek menagih padjak.

Pasal 7.

Jang menangoeng padjak ini ialah jang mempoenjai peroesahaan terseboet didalam pasal 2 dan oentoek itoe ia diperkenankan menambah djoemlah pembajaran dengan sepoeloen persen.

Pasal 8.

(1) Jang mempoenjai atau jang mengeroes, djika peroesahaan tidak didjalankan oleh jang mempoenjai peroesahaan itoe, diwadjibkan menjimpan salinan soerat-soerat dimaksoed dalam pasal 5, boekoe-boekoe dan soerat-soerat jang mengenai padjak ini, selama 3 tahoen.

(2) Ia diwadjibkan poela memperlihatkan semoea soerat terseboet dalam ajat 1 kepada Kepala Kantor Penetapan Padjak atau pegawai jang ditoendjoek olehnya, jang mengadakan pemeriksaan diperoesahaannja.

Pasal 9.

(1) Djika ternjata bahwa padjak ini dibajar koerang atau sama sekali tidak dibajar — menoeroet tjatatan besarnya padjak dimaksoed dalam pasal 5, maoepoen menoeroet keterangan lain jang diketahoei oleh Kepala Kantor Penetapan Padjak — atau djika tidak dibajar dalam waktoenja dalam hal padjak itoe dibajar dengan tjara sebagai tertera dalam pasal 5 ajat 4, maka jang mempoenjai peroesahaan itoe dikenakan denda $100 \times$ padjak jang tidak dibajar dan sedikit-dikitnya R 50.—

X/3

LAMPIRAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1947, No. 25.



PENDJELASAN

PERATOERAN PEMERINTAH No. II TAHOEN 1947.

Pada masa sekarang oleh pengadilan banjak didjatoehkan hoekoeman rampasan teroetama berhoeboeng dengan peratoeran Dewan Pertahanan Negara No. 15. Waktoe pemerintahan Hindia Belanda peratoeran jang berlakoe tentang mengoeroes barang-barang jang dirampas ialah ordonnantie dalam Staatsblad 1860 No. 64 jang dirobah paling achir dalam Staatsblad 1934 No. 210. Ketjoeali tentang barang-barang jang dirampas ordonnantie itoe memoeat djoega peratoeran tentang barang-barang boekti jang tidak diambil oleh jang berhak menerima.

Pada waktoe pemerintahan Balatentara Djepang Djawa Günseikan pada tanggal 24-11-2603 mengeloearkan peratoeran tentang barang-barang jang dirampas oleh pengadilan. Peratoeran itoe tidak dioemoemkan dan dalam beberapa hal, teroetama dalam praktekna, tidak memoeaskan.

Oleh karena itoe Pemerintahan menganggap perloe oentoek mengadakan peratoeran baroe tentang mengoeroes barang-barang jang dirampas oleh pengadilan dan barang-barang boekti jang tidak diambil oleh jang berhak menerima.

Lain dari pada dalam peratoeran Hindia Belanda, dalam peratoeran ini diadakan perbedaan antara mengoeroes barang-barang jang dirampas dan barang-barang boekti. Barang-barang jang dirampas itoe pada waktoe sekarang ternjata dapat berharga beriboe-riboe roepiah dan penting bagi masjarakat.

Sebaliknya barang boekti jang tidak diambil oleh jang berhak menerima ja pada oemoemnja sedikit sekali harganja, sebab djikalau berharga besar jang berhak menerima ja tentoe dengan selekas-lekasnja akan beroesaha meminta barang itoe.

Perbedaan tjara mengeroes antara doea matjam barang itoe ternjata djoega pada pengawasan. Pengawasan terhadap pengeroesan barang-barang jang dirampas diserahkan kepada Djaksa Agoeng jang mendapat lapoeran baik dari Residen maoepen dari Djaksa. Terhadap barang boekti pengawasan itoe tjoekoep diserahkan kepada Ketoea Kantor.

Penjimpanan pengatoeran pada pasal 3 ajat 2 diperloekan karena banjak (bahkan pada oemoemnja) perkara jang diadjoekan kepada Pengadilan Kepolisian tidak melaloei Ke-djakaan.
